



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 28 TAHUN 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR

- Membaca : Surat dari Penyelenggara PAUD- TK St. Elisabeth Kokang Nomor : 01 / TK.St. E.K / 2017 , perihal Permohonan Ijin Operasional TK St. Elisabeth Kokang
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, wajib memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini –TK St. Elisabeth Kokang. sejak didirikan sampai dengan saat ini belum memiliki Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini-Taman Kanak – Kanak (TK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157)
7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor II Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 No II , Tamba Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD-TK St. Elisabeth Kokang
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak - Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 2015
Alamat :
1. Jalan :
2. Desa/Kelurahan : Ojan Detun
3. Kecamatan : Wulanggitang
4. Kabupaten : Flores Timur
5. Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini jenis Taman Kanak-kanak.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelola TK St. Elisabeth Kokang berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu dengan tetap mengacu pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bidang PAUD - DIKMAS

KETIGA Izin Operasional ini berlaku selama Satuan Lembaga PAUD – TK St. Elisabeth Kokang masih aktif.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka

Pada tanggal 07 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Flores Timur, W



✓ Drs. Bernadus Beda Keda, M. A. P

Pemimpin Utusan Muda

NIP. 19501231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Camat Wulanggitang di Tempat
3. Kepala Desa Ojan Detun di Tempat



**KEPALA DESA OJANDETUN
KECAMATAN WULANGGITANG
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPUTUSAN

**KEPALA DESA OJANDETUN KECAMATAN WULANGGITANG
KABUPATEN FLORES TIMUR**

NOMOR 07 TAHUN 2015

T E N T A N G

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Sta. ELISABETH KOKANG DESA OJANDETUN

KEPALA DESA OJANDETUN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Anak Usia Dini Desa Ojandetun membutuhkan pendidikan TKK/Paud.
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, masyarakat Desa Ojandetun mendukung berdirinya Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Sta. Elisabeth Kokang di Desa Ojandetun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ojandetun Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Sta. Elisabeth Kokang di Desa Ojandetun;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 102);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
11. Peraturan Desa Ojandetun Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ojandetun (2013–2019);
12. Peraturan Desa Ojandetun Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ojandetun Tahun 2015;
13. Peraturan Desa Ojandetun Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ojandetun Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Membuka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Ojandetun.
- KEDUA : Memberikan kesempatan bagi Pendidik dan peserta didik dalam proses kegiatan Belajar mengajar di lembaga tersebut.
- KETIGA : Lembaga ini dalam hal pengelolaan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Desa Ojandetun dan secara Teknis Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas PPO Kabupaten Flores Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeiruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Desa Ojandetun

Pada tanggal, 04 Juli 2015

Kepala Desa Ojandetun,



YOHANES NANI IPIR

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka.
2. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
3. Kepala Dinas PPO Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
4. Camat Wulanggintang di Boru
5. Kepala OPD Pendidikan Kecamatan Wulanggintang di Boru.
6. Ketua BPD Ojandetun di Ojandetun.
7. Kepala SDK Kokang di Kokang.
8. Kepala TKK Sta. Elisabeth di Kokang.
9. Peninggal.